

TIM PEMBANGUNAN – ZONA INTEGRITAS – BEBAS DARI KORUPSI –
BIROKRASI BERSIH

2025

Kpt 5 Tahun 2025; 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON NOMOR 5
TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA
INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH
BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN CIREBON TAHUN 2025

ABSTRAK : - Bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan dalam Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Permen PANRB
Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona
Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah
Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah;

- Bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi
serta upaya mewujudkan wilayah yang bebas dari korupsi dan
wilayah birokrasi yang bersih dan melayani di lingkungan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon, perlu dibentuk Tim
Pembangunan Zona Integritas Tahun 2025;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di
atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Cirebon tentang Pembentukan Tim Pembangunan
Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah
Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten Cirebon Tahun 2025.
- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Cirebon ini adalah: Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999,
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 Tahun
2001, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 jo. UU Nomor 7
Tahun 2023, Permen PANRB Nomor 52 Tahun 2014 jo. Nomor 10
Tahun 2019, Permen PANRB Nomor 25 Tahun 2020, Permen
PANRB Nomor 26 Tahun 2020, PKPU Nomor 8 Tahun 2019 jo.
PKPU Nomor 12 Tahun 2023, PKPU Nomor 14 Tahun 2020 jo.
PKPU Nomor 21 Tahun 2023, dan Keputusan KPU Nomor 314
Tahun 2021;

- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon ini ditetapkan pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Tahun 2025 serta susunan keanggotaan, tugas, tanggung jawab, dan pelaporan tim sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 10 Januari 2025

- Lampiran : 6